



**Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)**
*Price Determination in Buying and Selling Perspective of Fiqh Muamalah
(Comparative Study of the Syafii School and the Maliki School)*

Jamaluddin^a, Sofyan Nur^b, Muhammad Taufan Djafri^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: jamaluddinjalil218@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: sofyannur@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 4 May 2023

Revised: 11 May 2023

Accepted: 15 May 2023

Published: 19 May 2023

Keywords:

*price fixing, buying and selling,
fiqh muamalah, comparative
study*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the concept of buying and selling in Islamic muamalah, and to find out the pricing according to the Syafii and Maliki schools. The type of research used in this research is descriptive qualitative. Qualitative is a type of research that takes data sources from library books (library research). The author provides a response from the view of the Maliki school, that the concept adopted by the Maliki school is a concept that is in accordance with current market developments. The Maliki School also explains that the government's role in the economy is to oversee the market so that it operates normally without market intervention. However, nowadays there is little government intervention in the economy, such as intervention in the fuel (fuel) issue. Because the shape of the market today is more complex, operationally there are slight differences. As for the Syafii school of thought, it goes back to the concept of the market at the time of the Prophet Muhammad. which the government may not intervene in price fixing in buying and selling.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsep jual beli dalam muamalah Islam, dan untuk mengetahui penetapan harga menurut mazhab Syafii dan mazhab Maliki. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Penulis memberikan tanggapan dari pandangan mazhab maliki, bahwa konsep yang dianut oleh mazhab Maliki merupakan konsep yang sesuai dengan perkembangan pasar sekarang. Mazhab Maliki juga menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian adalah mengawasi pasar agar berjalan secara normal tanpa melakukan intervensi pasar. Akan tetapi pada zaman sekarang ada sedikit intervensi pemerintah dalam perekonomian seperti intervensi masalah BBM (Bahan Bakar Minyak), karena bentuk pasar untuk zaman sekarang lebih kompleks maka secara operasional terdapat sedikit perbedaan. Adapun mazhab Syafii kembali kepada konsep pasar pada zaman Rasulullah saw. yang mana pemerintah tidak boleh intervensi penetapan harga dalam jual beli.

How to cite:

Jamaluddin, Sofyan Nur, Muhammad Taufan Djafri, "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, No. 1 (2023): 18-40. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i1.940.

PENDAHULUAN

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia baik dalam skala mikro maupun skala makro. Manusia sebagai khalifah di atas muka bumi menggunakan ajaran agama tersebut untuk mewujudkan kerajaan Allah swt. di muka bumi. Karenanya ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam dikenal syariat, sebagai hukum Allah atau hukum Islam, yang mengatur masalah ibadah dan muamalah.

Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat, dan jika ada sesuatu yang menyelisihi syariat Islam maka sesuatu tersebut bukan kebenaran (batil), dan apa saja yang sesuai dengan syariat maka itu adalah kebenaran. Karena syariat bersumber dari al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw., dan segala sesuatu yang pernah dilewati oleh *al-Salaf al-Ummah*¹ dari aspek akidah, ibadah, amalan, politik, dan hukum-hukum Allah swt.²

Bagi seorang Muslim, agama Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam sebagai agama yang telah ditempatkan sebagai suatu pilihan dan sekaligus ajarannya dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Sehingga keberadaannya telah memberikan arahan dalam pengembangan peradaban umat manusia.

Islam adalah agama yang bersifat terbuka yang selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berpikir ke depan dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik. Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seisi dunia ini. Oleh karena itu syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw mempunyai keunikan tersendiri yaitu sebagai agama yang lengkap dan universal. Komprehensif dan lengkap berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial ekonomi (muamalah).

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat mengambil manfaat³. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Akan tetapi bukan asal interaksi karena Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁴ Sebagian orang menyangka bahwa jual beli sama dengan transaksi riba karena terkadang pedagang mengambil keuntungan besar dari pembeli namun sangkaan mereka keliru⁵, dalam kitab-kitab fikih kegiatan transaksi ini (jual beli) biasa disebut

¹Yang dimaksud dengan *al-Salaf al-Ummah* adalah mereka para sahabat Nabi dan *al-Tābi 'īn* dan *Tābi 'ū al-Tābi 'īn*. Lihat: Abdul Qāhir bin Ṭāhir bin Muhammad bin Abdillāh al-Bagdadī al-Tamīmī Abu Mansūr, *al-Firaq Baina al-Firaq Wa Bayān al-Firaq al-Nājah*. Cet. II (Beirūt; Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1977M), h. 352.

²Syaikh al-Islam Ahmad bin Taimiyah, *Majmū Fatāwa*, juz 19 (al-Su'ūdiyyah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1416H/1995M), h. 308.

³ Rahmat, Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, and Al Ikhsan Adil. 2021. "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam". *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1 (1), 60-78. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>.

⁴Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 6 (Cet. I; Riyādh: Dār ālamal kutub, 1406H/1986M), h. 5.

⁵ Muhammad Shiddiq Abdillāh, and Muh Fadel As'ad. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa'id Bisyira' Dan Al-

dengan istilah *al-Bai'*, dan inilah di antara kegiatan muamalah dengan manusia yang disyariatkan oleh Allah swt.⁶, sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.⁷

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga harus mencerminkan keadilan. Karena tingkat harga barang ditentukan oleh interaksi para penjual dan pembeli di pasar. Dalam konsep ekonomi baik konvensional maupun konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu dan waktu tertentu.⁸

Dengan menggabungkan permintaan pembeli dan penjual maka dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.

Kondisi umat ini memang menyedihkan, dalam praktek jual beli mereka meremehkan batasan-batasan syariat, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi di masyarakat adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan kezaliman. Praktek jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan “ringan tangan” menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya,⁹ oleh karena itu Rasulullah saw bersabda,

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ وَيَأْتَمُونَ. (رواه أحمد)¹⁰

Artinya:

Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukan kah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.

Ijarah Ma'al Wa'di Bil Hibah”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 2 (1), 70-77. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.537>.

⁶ Bakry, Kasman, Ihwan Wahid Minu, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Hasyim Hasyim. 2021. “Aktualisasi Kaidah Fikih Al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim Dalam Transaksi Jual Beli”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1), 45-59. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447>.

⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 47.

⁸ Farid Caesar Aviandi, “Teori Permintaan Dan Penawaran”, *Blog Farid Caesar Aviandi*. <http://fcaesaraviandi.blogspot.co.id/2015/06/teori-permintaan-dan-penawaran.html?m=1> (diakses tanggal 4 Juni 2015).

⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq Fī al-Iqtisād al-Islāmī*, Cet. I (al-Qāhirah; Maktabah Wahbah, 1415H/1995M), h. 269.

¹⁰ Imam Ahmad bin Hambal, *al-Mausū'ah al-Hadīsiyah Musnad Imam Ahmad*, Juz 24, no. 15666 (Cet. I; Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1419H/1998M), h. 437.

Harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil, Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun dan harga-harga naik.

Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk.¹¹

Terkait dengan harga dalam Islam sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya masalah penetapan harga dalam jual beli, sebagian ulama yang lain membenarkan peran negara untuk menetapkan harga. Imam Mālik berpendapat bahwa negara boleh menetapkan harga dalam jual beli, sedangkan Imam Syafii berpendapat bahwa Negara tidak memiliki hak untuk mematok harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis Rasulullah saw. dari sahabat Anas bin Mālik ra:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلَاءُ السَّعْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَاءُ السَّعْرِ، فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، إِيَّيَّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya:

Dari Anas bin Mālik ra. Berkata: harga mulai mahal di Madinah pada zaman Rasulullah saw. maka orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami.” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan sesungguhnya saya berharap bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dari suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.

Berangkat dari perbedaan pendapat di atas tentang penentuan harga, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai: (1) bagaimana konsep jual beli dalam Muamalah Islam? (2) bagaimana penepatan harga menurut mazhab Syafii dan mazhab Maliki? Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui konsep jual beli dalam muamalah Islam; (2) mengetahui penepatan harga menurut mazhab Syafii dan mazhab Maliki. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariat pada umumnya, dan khususnya untuk jurusan muamalah, dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian ilmu tentang pengetahuan ilmu syariat, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang penetapan harga dalam jual beli. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli untuk lebih memperhatikan kejelasan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku

¹¹Indara NS, “pengertian harga”.one.indoskripsi.com/click/2499/0, (diakses 26 oktober,2016).

¹²Muhammad bin Yazīd al-Rabʿī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, no. 2200 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1420H/1999M), h. 315.

perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah sedang dipertanyakan.¹³ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal penelitian Supriadi Muslimin dkk, Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam,¹⁵ dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konsep penetapan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarīah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Namun ketika terjadi tindakan yang bersifat zalim sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangan, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangan. Penelitian ini cenderung kepada pendapat mazhab maliki dan belum menjelaskan pendapat mazhab syafii.
- b. Jurnal penelitian syamsul effendi, Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam,¹⁶ dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat islam menentukan sendiri tentang apa yang harus di konsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Teori ekonomi Islam mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukannya. Namun penelitian ini belum memaparkan studi komparasi antara mazhab maliki dan syafii.

¹³Masyuri dan M, Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008),h.50

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

¹⁵ Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2.1 (2020): 1-11.

¹⁶ Syamsul Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1.2 (2021): 26-35.

- c. Jurnal penelitian Hendra Pertaminawati, Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam,¹⁷ dalam jurnal ini dijelaskan bahwa menurut pendapat Ibnu Khaldūn, mekanisme harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah. Ketika terjadi kenaikan harga secara alami yang disebabkan oleh sedikitnya barang atau banyaknya permintaan, maka itu artinya Allah ingin memberikan rizeki-Nya ke pada para pedagang, dan ketika terjadi penurunan harga yang terjadi karena melimpahnya barang atau sedikitnya permintaan, maka Allah ingin memberikan rezeki-Nya kepada para pembeli atau konsumen. Dalam hal ini juga penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Bahwa turun-naiknya harga dalam mekanisme harga, diakibatkan oleh penawaran dan permintaan. Menurut pendapat Ibnu Khaldūn, pemerintah atau penguasa atau wakilnya tidak diperkenankan menetapkan harga, karena akan merugikan salah satu pihak, dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam penelitian ini belum dipaparkan studi komparasi antara mazhab maliki dan syafii terkait penetapan harga.
- d. Tesis Muzakkir S, Konsep *Al-Tas'ir Al-'Adl* di Pasar Seni Sesela Gunungsari Lombok Barat Perspektif Etika Bisnis Islam, tahun 2016.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang terjadi di pasar seni Sesela mencerminkan proses penentuan harga yang sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Pemberlakuan *Al-Tas'ir* secara kasuistis bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan harmonisasi pasar serta pihak-pihak yang terkait demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Di samping itu, adanya upaya aktualisasi dan operasionalisasi konsep *Al-Tas'ir Al-'Adl* yang diberlakukan di pasar seni Sesela menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam. Internalisasi nilai-nilai keadilan, ihsan, transparan, dan kejujuran yang diterapkan dalam melakukan penentuan harga menjadi indikasi bahwa penentuan harga dilakukan secara baik tanpa melanggar etika bisnis dan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Namun, penelitian ini belum mengurai dua pendapat mazhab maliki dan syafii secara mendalam terkait penetapan harga.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Jual Beli

1. Menurut Bahasa

Secara etimologi, jual beli (البيع) berarti mengambil dan memberikan sesuatu,¹⁹ dan merupakan derivat (turunan) dari الباع (depa) karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut

¹⁷ Hendra Pertaminawati, "Analisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian Islam." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15.2 (2016): 195-216.

¹⁸ <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/406551>

¹⁹ Abu Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Harīz bin Ma'lī al-Husainī al-Ḥaṣanī Taqiyuddin al-Syāfi'ī. *Kifāyatu al-Akhyār Fī Halli Gāyati al-Ikhtīṣar*. (Cet. I; Kairo: Dār al-Jauzī, 1436H/2015M), hal. 228

البيعان. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al-bai'* adalah *al-syirā'*, *al-mubādalah*, dan *al-tijārah*.²⁰

2. Menurut Istilah

Adapun secara terminologi, banyak ulama yang memberikan definisi jual beli secara syara akan tetapi penulis hanya memaparkan dari dua mazhab yaitu Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki. Jual beli menurut Mazhab Syafii adalah,

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya:

Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣarruf*) dengan ijab dan kabul dengan ketentuan (syariat).²¹

Adapun menurut Mazhab Maliki jual beli adalah,

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَيْهِ

Artinya:

Transaksi tukar menukar bukan atas suatu manfaat dan bukan pula untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan.²²

Karena transaksi atas suatu manfaat disebut *ijārah*, dan transaksi atas sesuatu untuk mendapatkan kenikmatan bisa masuk dalam kategori mahar.

B. Landasan Jual Beli

Landasan disyariatkannya jual beli terdapat dalam al-Qur'an, Sunah, dan ijmak.²³

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah swt. Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.²⁴

b. Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁵

c. Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:282.

²⁰Abdurrahman bin Muhammad 'Iwaḍ al-Juzairī, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 2 (Cet. 2; Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424H/2003M), h. 134.

²¹Abu Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Harīz bin Ma'lī al-Husainī al-Ḥaṣanī Taqiyuddin al-Syāfi'ī. *Kifāyah al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtīṣar*, hal. 228.

²²Muhammad bin Qāsim al-Anṣārī Abu 'Abdillah al-Raṣā' al-Mālikī, *Syarh Hudūd Ibn 'Arafah*, (Cet. I; t.t.p.: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1350H), hal. 232.

²³Abu Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Harīz bin Ma'lī al-Husainī al-Ḥaṣanī Taqiyuddin al-Syāfi'ī. *Kifāyah al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtīṣar*, hal. 228.

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 83.

²⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 47.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”²⁶

2. Sunah

- a. Landasan jual beli dalam sunah adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hakīm bin Hizām ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ (رواه البخاري و مسلم)²⁷

Artinya:

“Antara penjual dan pembeli mempunyai hak memilih”

- b. Juga yang menunjukkan disyariatkannya jual beli, bahwa Nabi saw. pernah suatu ketika ditanya tentang penghasilan yang paling baik, lalu Nabi menjawab:

يَبِيعُ مَبْرُورٌ وَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه أحمد)²⁸

Artinya:

“jual beli yang benar dan seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri”

- c. Sabda Nabi saw.:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)²⁹

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli itu dengan suka sama-suka”

- d. Hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw bersabda:

لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

“Seseorang mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya itu lebih baik daripada mengemis kepada seseorang, mereka memberi atau tidak.”

Jual beli yang benar yang dimaksud hadis di atas adalah jual beli yang tidak mengandung di dalamnya kecurangan, khianat, dan kemaksiatan kepada Allah swt.

Suatu ketika Rasulullah saw. berjalan di pasar, beliau menyaksikan perdagangan manusia dan beliau mengingkari perdagangan yang terdapat

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 48.

²⁷Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillah al-Bukhārī al-Ja'fī, *al-Jāmi' al-Musnad Al-Ṣāhīh al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillah Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam: Ṣāhīh al-Bukhārī*, Juz 3, bab: izā bayyana al-bayyi'ān wa lam yaktumā, no. 2079, hal. 58. Muslim bin al-Hujjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Ṣāhīh al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adl Ilā Rasūlillah Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam: Ṣāhīh Muslim*, Juz 3, bab: ṣubūtu khiyār al-majlis li al-mutabāyi'ain, no. 1531 (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, t.th.), hal. 1164.

²⁸Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 25 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M), hal. 157.

²⁹Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnī Mājah*, Juz 2, no. 2185 (t.t.p.; Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), hal. 737.

³⁰H.R. Bukhārī, no. 2074, Juz 3, h. 57.

kecurangan di dalamnya, beliau melarang jual beli sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyyah seperti adanya unsur garar (samar-samar), penipuan, riba, dan semisalnya yang tidak diakui oleh Islam akan kebenarannya. Dan beliau menganjurkan jual beli yang terdapat di dalamnya kebaikan dan maslahat pribadi maupun umum.³¹

3. Ijmak

Ulama telah sepakat atas disyariatkannya jual beli dan bahwasanya jual beli termasuk di antara sebab terjadinya saling memiliki. Sebagaimana hikmah yang terkandung di dalamnya bahwa kebutuhan yang sangat mengharuskan disyariatkan jual beli karena manusia membutuhkan barang-barang, makanan, minuman dan semacamnya yang ada pada orang lain, dan tidak ada jalan untuk memilikinya kecuali dengan cara jual beli.³²

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Rukun dan syarat jual beli Menurut mazhab syafii:

a. Berakal (*al-Āqil*)

1). Berakal, yaitu seseorang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal (gila atau orang bodoh), maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2). Kehendak sendiri, diartikan bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukannya dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain. Jual beli yang berdasarkan paksaan adalah jual beli yang tidak sah. Adanya saling rela (suka sama suka) dalam pengertian jual beli merupakan dasar syarat sahnya jual beli, dengan kata lain merupakan kehendak sendiri yang bebas dari paksaan atau tipu daya dari pihak lain. Kecuali paksaan yang dibenarkan dalam agama, misalnya seseorang dipaksa untuk menjual hartanya yang ia miliki untuk membayar hutangnya, maka ini dibenarkan.

3). Tidak mubazir. Yang dimaksud mubazir adalah orang yang tidak cakap dalam bertransaksi jual beli, atau berada di bawah pengampuan atau perwalian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 5, yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.³³

³¹Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām 'Aqdi al-Bai' Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, (Cet. I; Beirut-Libanon: Dār Ibnī Hazm, 1422H/2001M), h. 24.

³²Ali Haidar Khawājīh Amīn Afnadī, *Darar al-Hikām fī Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jīl, 1411H/1991M), h. 101.

³³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 77.

4). Balig, artinya dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang melakukan jual beli belum sampai umur dewasa tetapi masih dalam pengawasan orang tuanya, menurut pendapat sebagian ulama mereka dibolehkan berjual beli barang yang tidak memiliki nilai tinggi.³⁴

b. Ijab dan Kabul (*al-Ṣīgah*)

Adapun ijab kabul seperti ketika penjual mengatakan “saya telah menjualnya” kemudian pembeli mengatakan “saya telah membelinya”, namun tidak dipersyaratkan bahwa harus menggunakan sesuai dengan lafaz di atas karena syariat tidak menetapkan lafaz tertentu dalam akad jual beli tetapi semua kembali kepada adat dan kebiasaan manusia dalam melakukan transaksi jual beli.

c. Barang (*al-Ma'qūd 'alaih*)

Barang yang diperjual belikan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam terciptanya jual beli yang baik, antara lain:

1). Suci, ini diartikan bahwa najis tidak sah diperjualbelikan, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)³⁵

Artinya:

Dari jabir bin Abdullah berkata Rasulullah saw.: “sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala”.

2). Adanya manfaat, tidak diperjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena transaksi yang tidak mengandung manfaat termasuk memakan harta secara batil.

3). Keadaan barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya. Seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih di tangan yang merampasnya, barang yang dirungguhkan. Hal ini disebabkan pada barang yang demikian mengandung tipu daya. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁶

Artinya:

“Rasulullah melarang jual beli garar (tidak jelas)”

4). Keadaan barang kepunyaan yang menjual, Kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah saw. dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Āṣ yang berbunyi:

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)³⁷

Artinya:

“Rasulullah saw. melarang menjual sesuatu yang bukan milikmu”.

³⁴Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Abdul Mu’min bin Harīz bin Ma’lī al-Husainī al-Haṣanī Taqiyuddin al-Syāfi’ī. *Kifāyah al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtīṣar*, hal. 228.

³⁵H.R. Bukhari, no. 2236, Juz 3, h. 84. Dan H.R. Muslim, no.1581, Juz 5, h. 41.

³⁶H.R. Muslim, no. 1513, Juz 5, hal. 3.

³⁷Potongan hadis dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Āṣ, hadis hasan ṣahīh, lihat: Abu ‘Abdirrahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurāsānī al-Nasā’ī, *al-Mujtabā Min al-Sunan= al-Sunan al-Sugrā li al-Nasā’ī*, Juz 7 (Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’at al-Islāmiyah, 1406H/1986M), hal. 295.

5). Barang tersebut harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya sehingga tidak akan terjadi tipu daya di antara keduanya.³⁸

Adapun dalam mazhab maliki terdapat syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:

1. *Al-Ṣīghah*³⁹

Yaitu ijab kabul dari kedua pihak yang menunjukkan kerelaan dan keinginan dalam jual beli. Misalnya, saya telah menjualnya kepadamu, saya membeli darimu, ini contoh ungkapan teks ijab. Adapun ungkapan kabulnya seperti saya terima, saya ridai, saya setuju, dan semacamnya.

Boleh dengan tindakan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan kebiasaan orang-orang setempat, karena maksud adanya *al-Ṣīghah* adalah tercapainya rida, apapun bentuknya yang menunjukkan kerelaan maka itu diterima. Karena firman Allah swt Q.S. al-Nisā’/4: 29.

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Dengan suka sama-suka di antara kamu”⁴⁰

Imam al-Bājī berkata: “semua lafaz atau isyarat yang dipahami dari keduanya ijab dan kabul maka terlaksana jual beli dan semua akad-akad.”⁴¹

2. Kedua pihak (*al-‘Āqidān*)

Yaitu antara penjual dan pembeli yang sedang melakukan akad, baik secara langsung seperti penjual yang menjual langsung barangnya atau pembeli yang membeli secara langsung, maupun dengan cara perwakilan. Dalam hal ini *al-‘Āqidān* memiliki beberapa syarat:

a. Mampu membedakan yang baik dan buruk (*al-Tamyīz*)

Maksudnya kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang berakal sehingga mampu berbicara dan menjawab pertanyaan, biasanya orang mulai berakal pada usia kurang lebih 5 tahun. Tidak ada ukuran standar dari sisi usia, hanya saja sebagian ulama mengaitkan dengan hadis perkara wajibnya salat anak kecil sebagai standar usia *al-Tamyīz*.⁴²

Jadi *al-Tamyīz* merupakan syarat sahnya akad, tidak sah akad tanpa adanya akad.⁴³

b. *Al-Taklīf*

³⁸Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Abdul Mu’min bin Harīz bin Ma’lī al-Husainī al-Ḥaṣanī Taqīyuddin al-Syāfi’ī. *Kifāyah al-Akhyār Fī Halli Gāyah al-Ikhtisār*, hal. 230.

³⁹Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 60.

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, h. 83.

⁴¹Al-Bājī al-Mālikī, *al-Muntaqa Syarh al-Muaṭṭa’*, Juz 4, (al-Qāhirah; Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.) hal. 157.

⁴²Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 67-68.

⁴³Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, *Hāsyiah al-Dasūqī ‘Ala al-Syarh al-Kabīr*, Juz 3 (t.t.p.; Dār al-Fikr, t.th.), h. 52.

Yaitu cukup umur atau sudah mencapai usia balig dan akal sehat. *Al-Taklīf* merupakan syarat wajib.⁴⁴ Ringkasnya ada beberapa yang harus terpenuhi dalam akad: balig, berakal, kesadaran, dan suka rela.⁴⁵

3. *Al-Ma'qūd 'Alaihi*

Yaitu barang dan nilai (harga), keduanya disebut sebagai *al-Ma'qūd 'Alaihi*, boleh disebut barang sebagai *al-Ma'qūd 'Alaihi* dan harga sebagai *al-Ma'qūd bihi*, juga boleh menggabungkan keduanya sebagai *al-Ma'qūd 'Alaihi*. Sebagaimana akad memiliki syarat-syarat juga *al-Ma'qūd 'Alaihi* memiliki syarat sebagai berikut:

a. Suci (*al-Ṭahārah*)

Yaitu hendaknya *al-Ma'qūd 'Alaihi* suci dari najis, sumber najis terbagi menjadi:

1. Sesuatu yang zatnya najis seperti air kencing, darah, dan bagian-bagian dari bangkai.
2. Najis yang datang dari luar seperti sesuatu menjadi najis disebabkan karena jatuh padanya sesuatu yang najis yang tidak memungkinkan lagi untuk disucikan, seperti minyak, susu, madu, cuka, dan semua jenis minuman bila tercampur dengan najis. Tidak ada perbedaan di antara kedua jenis najis di atas dalam hukum islam sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Khalīl dan Ibnu Abd al-Salām.⁴⁶

b. Adanya manfaat (*al-Intifā'*)

Jika telah terealisasi kesucian pada barang selanjutnya yang harus direalisasikan adalah manfaat suatu barang tersebut, karena maksud dari semua harta adalah manfaatnya. Maka transaksi harus terdapat di dalamnya manfaat, boleh jadi ada transaksi yang tidak ada manfaat di dalamnya maka transaksi seperti ini sama halnya dengan memakan harta manusia secara batil.

Terkadang juga ada transaksi yang terdapat di dalamnya manfaat tetapi sangat sedikit tidak ada nilainya dari sisi pokoknya, maka yang sedikit ini tidak dianggap sehingga hukumnya sama halnya tidak ada.⁴⁷

Berikut ini pembagian sumber-sumber yang terdapat di dalamnya manfaat yang halal dan haram:

1. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya secara asal, seperti kumbang, kelelawar. Seperti ini tidak sah untuk dimiliki dan tidak ada ruang untuk transaksi di dalamnya.⁴⁸ Berkata Ibnu Syāsy: "Tidak sah jual beli yang tidak ada di dalamnya manfaat karena hal tersebut termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, bahkan tidak sah untuk dimiliki."⁴⁹
2. Sesuatu yang mempunyai beragam manfaat akan tetapi semuanya haram, seperti khamar, bangkai, daging babi, darah, dan alat-alat musik yang diharamkan. Semua ini tidak boleh diperjualbelikan dan dimiliki.⁵⁰ Berkata al-Mutaiṭi: "Barangsiapa yang membeli alat musik seperti terompet dan sejenisnya maka

⁴⁴Khalīl bin Ishāq bin Mūsā Diyā' al-Dīn al-Jundī al-Mālikī al-Miṣrī, *Mukhtaṣar al-'Allāmah Khalīl*, (Cet. I; Kairo-Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1426H/2005M), h. 143.

⁴⁵Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām 'Aqdi al-Bai' Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 73.

⁴⁶Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām 'Aqdi al-Bai' Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 82.

⁴⁷Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām 'Aqdi al-Bai' Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 87.

⁴⁸Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām 'Aqdi al-Bai' Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 88.

⁴⁹Syamsuddīn Abu Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahmān al-Ṭarābulṣī al-Magrābī, *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Cet. III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412H/1992M), h. 263.

⁵⁰Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām 'Aqdi al-Bai' Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 88.

jual beli tersebut dibatalkan dan pelakunya diberikan pelajaran.”⁵¹Dalilnya sebagaimana firman Allah swt Q.S. al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... 

Terjemahnya:

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”⁵²

Dalil dari sunah hadis yang diriwayatkan Abu ‘Amir al-‘Asy’arī ra. bahwa Nabi saw bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ (رواه البخاري)⁵³

Artinya:

Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik.

3. Semua di dalamnya memiliki manfaat yang halal, seperti pakaian atau tanah. Berkata al-Māziri: “Jika manfaat tersebut tidak menyangkut hak manusia maka sah untuk dimiliki, dan jika manfaat tersebut menyangkut hak Allah seperti masjid atau baitul haram maka tidak boleh dimiliki dan tidak boleh diperjualbelikan.”⁵⁴
4. Sesuatu yang memiliki beragam manfaat sebagian halal dan sebagiannya haram, seperti lemak bangkai, haram untuk dimakan tetapi memiliki beberapa manfaat bagi yang membolehkan penggunaan lemak bangkai.⁵⁵
- c. Tidak ada pelarangan
Seperti sumber-sumber yang dilarang dalam jual beli disebabkan karena tidak suci atau tidak adanya manfaat.⁵⁶
- d. Keadaan barang tersebut dapat diserahkan, tidak sah jual beli apabila *al-Ma’qūd Alaihi* tidak dapat diserahkan, seperti menjual barang yang hilang, dirampas, digadaikan, ikan yang masih di laut, burung yang masih di udara, menjual janin dan barang yang bukan miliknya.⁵⁷
- e. Tidak haram untuk diperjualbelikan
Al-Ma’qūd ‘alaihi bukan sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan, dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.⁵⁸
- f. *Al-Ma’lūmiyyah*
Al-Ma’qūd alaihi adalah sesuatu yang diketahui oleh kedua pihak pada saat akad, berkata Ibnu al-Hājib: “ketidaktahuan terhadap suatu nilai dan barang dapat membatalkan akad.”⁵⁹

⁵¹Syamsuddīn Abu Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahmān al-Ṭarābulsī al-Magrabī, *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4, h. 263.

⁵²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, h. 29.

⁵³H.R. Bukhārī, no. 5590, Juz 7, h. 106.

⁵⁴Syamsuddīn Abu Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahmān al-Ṭarābulsī al-Magrabī, *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4, h. 263.

⁵⁵Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 90.

⁵⁶Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 96.

⁵⁷Abu Muhammad Abd al-Wahhāb bin Ali bin Naṣr al-Ṣa’labī al-Bagdādī al-Mālikī, *al-Talqīn Fī al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425H/2004M), h. 150.

⁵⁸Muhammad Sakhāl al-Majājī, *Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, h. 110.

⁵⁹Ibnu al-Hājib al-Mālikī, *Jāmi’ al-Ummahāt*, h. 338.

D. Teori Harga

Harga adalah apa saja yang dikerahkan oleh pembeli (*al-Musyitari*) dalam suatu transaksi untuk mendapatkan suatu barang, dan ia termasuk di antara salah satu *al-ma'qūd 'alaihi* yaitu harga (*al-šaman*) dan barang (*al-mušman*), dan kedua ini termasuk unsur-unsur akad dalam jual beli. Harga hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang berakad.⁶⁰

Harga memiliki beberapa definisi di antaranya adalah sebagai berikut:

السِعْرُ هُوَ الَّذِي يُقَوْمُ عَلَيْهِ التَّمَنُّ

1. Harga adalah sesuatu yang terdiri dari sebuah nilai.⁶¹

الْقِيَمَةُ الْمُحَدَّدَةُ لِلْمَنَافِعِ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا الْقَرْدُ مِنَ السِّلْعِ أَوْ الخِدْمَاتِ

2. Harga adalah sebuah nilai yang telah ditentukan yang dengannya seseorang dapat memiliki barang atau jasa.⁶²

الْقِيَمَةُ الَّتِي يَدْفَعُهَا شَخْصٌ مَعَ مُقَابِلِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنَ الْمَرْايَا وَالْفَوَائِدِ الَّتِي تُمَثِّلُهَا السِّلْعَةُ أَوْ الخِدْمَةُ مَوْضُوعِ إِهْتِمَامِهِ

3. Harga adalah sebuah nilai yang diserahkan oleh konsumen kepada pembeli untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Maksudnya harga adalah satuan keuangan yang ditentukan oleh pedagang sebagai pengganti barang yang ia jual.⁶³

تَعْيِيرٌ عَنِ الْقِيَمَةِ لِلسِّلْعَةِ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ كِلَيْهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي

4. Harga juga diibaratkan sebagai suatu nilai pemasaran terhadap barang yang disebut sebagai satuan keuangan. Jadi harga barang adalah sebuah ungkapan satuan keuangan dari nilai barang tersebut selama proses negosiasi berlangsung.⁶⁴

السِعْرُ هُوَ كَمِّيَّةُ النُّفُودِ اللَّازِمَةُ لِمُبَادَلَتِهَا مَعَ مُزِيحٍ مِنْ صِفَاتِ السِّلْعَةِ الْمَادِيَّةِ وَالتَّفْسِيَّةِ وَ الخِدْمَاتِ الْمُرْتَبِطَةِ بِهَا

5. Harga adalah sejumlah uang tertentu yang digunakan sebagai alat transaksi untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.⁶⁵

Faktor yang Mempengaruhi Harga dalam Jual beli

a. Permintaan

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu kompleks, dikatakan

⁶⁰Abu Mālik Kamāl Ibnu al-Said Sālim, *Ṣahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīh Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4 (Kairo-Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah), hal. 282.

⁶¹Muhammad bin Mukram bin 'Ali Abu al-Faḍl Jamāl al-Addin bin Manzūr al-Anṣārī al-Afrīqī, *Lisan al-'Arab*, Juz 6 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H), h. 266.

⁶²Muhammad Abdullah Abdurrahim, *al-Taswīq al-Mu'āṣir*, (Kairo: Matba'ah Jāmi'ah, 1998M), h. 240.

⁶³Zakariya Ahmad 'Azzām, *Siasāt al-Tas'ir*, ('Ammān-al-Ardan: Dār al-Maṣīrah, 2011M), h. 27.

⁶⁴As'ad 'Abdu al-Fattāh, *al-Taswīq al-Fa'āl al-Asāsiyāt Wa al-Taṭbīq*, (Cet. IX; Kairo-Mesir: Maktabah 'Ain al-Syams, 1999M), h. 182.

⁶⁵Nasīm Hanā, *Mabādi al-Taswīq*, (Riyāḍ: Dār al-Mirriḱh, 1987M), h. 142.

berasal dari Allah swt. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁶

1. Faktor-faktor penentu permintaan.
2. Harga barang yang bersangkutan. Harga barang yang bersangkutan merupakan determinan penting dalam permintaan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian juga sebaliknya. Secara spesifik pengaruh harga terhadap permintaan ini dapat diuraikan lagi menjadi:
 - (a). Efek subsituasi
 - (b). Efek pendapatan
 - (c). Pendapatan konsumen
 - (d). Harga barang lain yang terkait
 - (e). Selera konsumen
 - (f). Ekspektasi (pengharapan)
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu:

- (a) Keinginan penduduk, Yaitu keinginan atas barang-barang berbeda dan seringkali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin diminati oleh masyarakat.
- (b) Jumlah orang yang meminta semakin banyak orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan, maka semakin mahal harga barang dagangan.
- (c) Kuat atau lemahnya permintaan jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi dibandingkan jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
- (d) Kualitas pembeli harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukan. Pembeli yang punya kredibilitas yang buruk, sering bangkrut mengulur-ulur pembayaran akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang memiliki predikat baik.
- (e) Jenis uang yang digunakan. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Hal diatas harus dapat terjadi, karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli.
- (f) Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa, karena adanya biaya tambahan akan mengakibatkan perubahan harga.⁶⁷

b. Penawaran

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan (penawaran) telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen atau penjual. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain:⁶⁸

⁶⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Press, 2009M), h. 312.

⁶⁷Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006M), h.78.

⁶⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 318.

1) Maslahat

Pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahat yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen akan memperbanyak jumlah produksinya, produsen dengan tingkat keimanan “biasa” kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini jika barang atau jasa yang ditawarkan telah mencapai kandungan berkah minimum, maka produsen akan menganggapnya sudah baik, sehingga pertimbangan penawaran selanjutnya akan didasarkan pada keuntungan.

2) Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian dari *maslahah* karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna guna memperoleh maslahat lebih benar lagi untuk mencapai kemenangan.

Analisis Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki Tentang Penetapan Harga

Penetapan harga (التسعير) secara bahasa bisa bermakna menggerakkan atau menyalakan/membakar. Seperti firman Allah Q.S. al-Takwīr/81:12.

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

Terjemahnya:

“Dan apabila neraka Jahim dinyalakan”⁶⁹

Dan firman Allah swt Q.S. al-Nisā’/4:55.

وَكَفَىٰ بِنَجْمِهِمْ سَعِيرًا

Terjemahnya:

“Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya.”⁷⁰

Dikatakan: سَعَرَ السَّلْعَةَ bermakna dia menjadikan nilai terhadap barang tersebut, juga سَعَرْتُ الشَّيْءَ تَسْعِيرًا bermakna saya telah menjadikan terhadap sesuatu itu harga yang diketahui, juga سَعَرُوا تَسْعِيرًا bermakna mereka telah sepakat atas harga itu, dan harga (السَّعْرُ) adalah sesuatu yang didasari oleh sebuah nilai.⁷¹

Penetapan harga menurut mazhab maliki ialah,

هُوَ أَنْ يُحَدَّ لِأَهْلِ السُّوقِ سَعْرٌ لِيَبْعُونَ عَلَيْهِ فَلَا يَتَجَاوَزُونَهُ⁷²

Memberi batasan harga kepada penduduk pasar agar menjual dengan harga tersebut dan tidak boleh menjual melebihi batas tersebut.

Penetapan harga secara istilah menurut mazhab Syafii adalah

أَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةَ أَنْ لَا يَبْعُوا أُمَّتَعَتَهُمْ إِلَّا بِكَذَا⁷³

Pemimpin/penguasa memerintahkan kepada para pedagang agar jangan menjual barang dagangannya kecuali dengan harga sekian.

⁶⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, h. 586.

⁷⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, h. 87.

⁷¹Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī al-Fayyūmī al-Hamawī, Abu al-‘Abbās, *al-Miṣbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarh al-Kabīr*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 105.

⁷² Al-Bājī al-Mālikī, *al-Muntaqa Syarh al-Muaṭṭa’*, Juz 5, (al-Qāhirah; Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.) h. 18.

⁷³Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī al-Syāfi’ī, *Mugnī al-Muhtāj Ila Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 2 (Cet. I; t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415H/1994M), h. 38.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan:

- a. Yang menentukan harga harus dari penguasa atau mewakilinya.
- b. Harga yang ditetapkan harus mengandung keadilan
- c. Harga yang ditetapkan harus mengikat, tidak boleh mengurangi atau menambah dari yang telah ditetapkan.

Ada dua keadaan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin, *pertama*, penetapan harga dalam kondisi normal dan harga tidak melambung tinggi, maka dalam hal ini jumbuh ulama dari kalangan *Hanafiyyah*,⁷⁴ *Mālikiyyah*,⁷⁵ *Syāfi'iyah*,⁷⁶ dan *Hanābilah*⁷⁷ memandang bahwa hukum asalnya pemerintah tidak boleh ikut serta dalam menetapkan harga. Ulama berbeda pendapat terhadap penetapan harga ketika harga dalam kondisi tidak normal seperti harga melambung tinggi.

A. Penetapan Harga Menurut Mazhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa bagi penguasa boleh melakukan penetapan harga jika dipandang hal tersebut mengandung maslahat umum.⁷⁸ dengan dalil sebagai berikut:

1. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَوَمَّ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ (رواه البخاري و مسلم)⁷⁹

Artinya:

Barang siapa memerdekakan persekutuannya dalam satu budak, dan ia mempunyai uang seharga budak itu, maka budak tersebut ditaksir dengan harga yang adil, dan tuan (yang membebaskan) itu memberikan uang kepada sekutu lainnya, kemudian budak itu dibebaskan.

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa apabila tuan yang membebaskannya itu tidak mempunyai harta, maka ia telah membebaskan bagiannya. Selanjutnya, budak itu harus berusaha membebaskan sisanya dengan bekerja pada tuannya yang lain sehingga ia mendapat harga sisa pembebasan dirinya. Penaksiran Nabi saw dengan harga yang semisal, dan ini hakikat penetapan harga.⁸⁰

2. Kisah Umar bin al-Khaṭṭāb ra. bersama Hāṭib bin Abi Balta'ah ra., di mana Umar pernah mendapati Hāṭib sedang menjual minyak di pasar Madinah, Umar berkata: “wahai Hāṭib, bagaimana kamu menjual kismis (atau sejenis anggur) ?”, ia menjawab: “dua

⁷⁴Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i al-Ṣanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 5 (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406H/1986M), h. 129.

⁷⁵Muhammad bin Yūsuf bin Abi al-Qāsim bin Yūsuf al-'Abdarī al-Garnāfī Abu Abdillāh al-Muāq al-Mālikī, *al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4, h. 380.

⁷⁶Abū Zakariyyah Muḥyiddin Yaḥyā bin Syarf Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 13, (t.t.; Dār al-Fikr, t.th.) h. 37.

⁷⁷Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāh al-Dīn Ibn Hasan bin Idrīs al-Hanbalī, *Syarh Muntahā al-Irādāt*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: 'Alim al-Kutub, 1414H/1993M), h. 26.

⁷⁸Muhammad bin Yūsuf bin Abi al-Qāsim bin Yūsuf al-'Abdarī al-Garnāfī Abu Abdillāh al-Muāq al-Mālikī, *al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4, h. 380.

⁷⁹H.R Bukhari, no. 2522. Dan H.R Muslim, no. 1501.

⁸⁰Taqiyuddīn Abu al-'Abbās Ahmad bin Abdi al-Halīm bin Taimiyyah al-Harrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 28 (Cet. I; al-Su'ūdiyyah: al-Muṣhaf al-Syarīf, 1416H/1995M), h. 97.

mud⁸¹ satu dirham”, kemudian Umar berkata: “jual lah dengan harga satu *ṣā*⁸² satu dirham jika tidak, maka kamu tidak boleh menjual di pasar kami.⁸³

Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Umar ra. bahwa perintah beliau terhadap Hātib agar menjual kismisnya dengan harga 1 dirham 1 *ṣā*, menunjukkan bolehnya seorang pemimpin menetapkan harga pada kondisi di mana harga melambung tinggi dan ini adalah sunah Umar yang termasuk dalam sabda Nabi saw.:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ تَمَسُّكُوا بِهَا، وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (رواه أبو داود)⁸⁴

Artinya:

“maka hendaklah kalian mengambil sunahku dan sunah dan sunah para khulafa’ rasyidun yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi graham kalian.”

3. Bahwa penetapan harga yang dilakukan pemimpin di saat harga melambung tinggi merupakan wasilah yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan terwujudnya maslahat umum, karena apabila kebebasan dalam berdagang dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memberikan batasan-batasan dalam menentukan harga, akan mengakibatkan monopoli harga.⁸⁵

Berkata Imam al-Bājī (wafat: 474 H) yang dinukil oleh Ibnu Habīb al-Faqīh al-Maliki, “seyogianya pemimpin mengumpulkan para penduduk pasar dan menanyakan langsung kepada mereka, kalian membeli dengan harga berapa ?, kalian menjual dengan harga berapa ? kemudian pemimpin bermusyawarah dengan mereka dalam menetapkan harga pasar yang adil sehingga mereka rida dan mereka tidak merasa terpaksa dalam menjual barangnya.”⁸⁶ Intinya bahwa mesti tercapai pengetahuan terhadap maslahat penjual dan pembeli, dan saling mendapatkan keuntungan dalam penetapan harga tersebut.

B. Penetapan Harga Menurut Mazhab Syafii

Ulama *Syāfi’iyyah* berpendapat bahwa penguasa tetap tidak boleh intervensi harga dan menentukan batasan harga walaupun dalam kondisi harga melambung tinggi berdasarkan hukum asal.⁸⁷ Karena dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah swt Q.S. al-Nisā’/4: 29.

⁸¹Mud setara dengan bejana persegi empat yang panjang sisinya 9,2 cm dan beratnya kira-kira 600 gram. lihat: Abu syujā’ Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Aṣfahānī, *Matan al-Gāyah Wa al-Taqrīb*, edisi Indonesia, D.A. Pakih sati, *Fikih Praktis Mazhab Syāfi’ī (Matan Abu Syujā’)*, (Cet. V; Solo: Media Zikir, 2015M), h. 183.

⁸²Mud setara dengan bejana persegi empat yang panjang sisinya 9,2 cm dan beratnya kira-kira 600 gram. lihat: Abu syujā’ Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Aṣfahānī, *Matan al-Gāyah Wa al-Taqrīb*, edisi Indonesia, D.A. Pakih sati, *Fikih Praktis Mazhab Syāfi’ī (Matan Abu Syujā’)*, h. 168.

⁸³Abu Bakar Abd al-Razzāq bin Hammām bin Nāfi’ al-Humairī al-Yamānī al-Ṣan’ānī, *al-Muṣannaf*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403H/1982M), h. 610.

⁸⁴Abu Dāud Sulaimān bin al-As’asy bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amr al-Azdī al-Sajistānī, *al-Sunan*, Juz 5 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 12.

⁸⁵Al-Riāsah al-‘Ammah Li Idārāt al-Buhūs al-‘Ilmiyyah Wa al-Iftā’ Wa al-Dakwah Wa al-Irsyād, *Majallah al-Buhūs al-Islāmiyyah*, Juz 44, h. 347.

⁸⁶Al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqa Syarh al-Muaṭṭa’*, Juz 5, hal. 19.

⁸⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4, Cet. IV (Suriah; Dār al-Fikr, t.th.), h. 2695.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁸⁸

Isyarat dari ayat di atas bahwa Allah swt. telah menjadikan rida antara pembeli dan penjual sebagai syarat dibolehkannya jual beli, dan menetapkan harga dalam keadaan seperti ini harga tidak melambung tinggi tidak berlaku, karena hal itu sama halnya memaksa para penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang ia tidak ridai.⁸⁹

2. Sabda Nabi saw.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)⁹⁰

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu dengan suka sama-suka

3. Juga sabda Nabi saw.

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد)⁹¹

Artinya:

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali kecuali dengan kerelaan dirinya”

4. Hadis yang datang dari Anas bin Malik

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ، فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابن ماجه)⁹²

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. Berkata: harga mulai mahal di Madinah pada zaman Rasulullah saw maka Orang orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami.” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa Nabi saw. melarang adanya penetapan harga dari pemimpin karena beliau menganggap bahwa hal itu adalah suatu kezaliman dan beliau berharap agar tidak membawa kezaliman tersebut ketika berjumpa dengan

⁸⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 83.

⁸⁹Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukānī al-Yamanī, *Nail al-Auṭār*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1413H/1993M), h. 260.

⁹⁰Ibnu Mājah Abu Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2, no. 2185 (t.t.p.; Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), hal. 737.

⁹¹Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad*, Juz 5, no. 2119 (Cet. I; t.t.p.; Muassah al-Risālah, 1421H/2001M), hal. 113.

⁹²Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, no. 2200, h. 315.

Allah swt. Isyarat kezaliman dalam hadis tersebut ketika pemimpin melakukan penetapan harga pada kondisi yang normal di mana harga tidak melambung tinggi mengandung paksaan terhadap penduduk pasar terhadap apa yang mereka tidak ridai, dan ini adalah suatu kezaliman terhadap mereka.⁹³

5. Bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin pada kondisi normal di mana harga tidak melambung tinggi akan mengakibatkan kekacauan peraturan harta benda sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam aktifitas ekonomi yang paling menonjol adalah ketika harga melambung tinggi, karena banyaknya pengekangan-engekangan dalam perdagangan mengakibatkan para pedagang berpaling ke pasar lain yang lebih sedikit pengekangannya sehingga mereka mencari pasar yang mereka tidak terpaksa dalam menjual barang dagangannya, dan ini juga dapat mengakibatkan harta benda berkurang sedangkan harga semakin tinggi.

Demikian juga halnya ketika pemimpin melakukan penetapan harga pada kondisi normal, mereka akan terhalangi dalam menjual barangnya, bahkan mungkin mereka akan menyembunyikannya sehingga para konsumen sibuk mencari barang tersebut ternyata ia tidak menemukan kecuali dengan harga yang tinggi, sehingga harga-harga menjadi mahal yang dapat memudaratkan konsumen dan pedagang. Mudarat dari sisi pedagang ialah terhalangnya dalam menjual barang dagangannya dengan harga sesuai yang ia inginkan, kemudian mudarat dari sisi konsumen ialah sulitnya mendapatkan barang yang ia inginkan kecuali dengan harga yang sangat tinggi.⁹⁴

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin dalam kondisi yang tidak normal di mana harga melambung tinggi, dalam hal ini mazhab Syafii memandang tetap tidak boleh pemimpin menetapkan harga pasar dengan dalil yang telah diterangkan sebelumnya.

Komparasi dan Aktualisasi terhadap Kedua Pendapat

Persamaan pendapat antara mazhab syafii dan mazhab maliki dalam penetapan harga yaitu:

1. Bahwasanya pemerintah tidak perlu intervensi pasar selama mekanisme pasar berjalan dengan normal, karena ada hadis yang jika disimpulkan sebagai suatu sikap pasif pemerintah dalam menetapkan harga dan mekanisme pasar. Bahkan hadis di sini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa sikap negara di sini adalah membiarkan pasar bebas sesuai dengan faktor-faktor alamiah tanpa campur tangan pemerintah yang memaksa orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setuju atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima. Ini adalah suatu kezaliman.

2. Demikian juga halnya ketika pemerintah melakukan penetapan harga pada kondisi normal, mereka akan terhalangi dalam menjual barangnya, bahkan mungkin mereka akan menyembunyikannya sehingga para konsumen sibuk mencari barang tersebut ternyata ia tidak menemukan kecuali dengan harga yang tinggi, sehingga harga-harga menjadi mahal yang dapat memudaratkan konsumen dan pedagang. Mudarat dari sisi pedagang ialah terhalangnya dalam menjual barang dagangannya dengan harga sesuai yang ia inginkan, kemudian mudarat dari sisi konsumen ialah sulitnya mendapatkan barang yang ia inginkan kecuali dengan harga yang sangat tinggi.

Perbedaan pendapat antara mazhab syafii dan mazhab maliki dalam penetapan harga yaitu:

⁹³al-Syaukânī, *Nail al-Auṭār*, Juz 3, h. 604.

⁹⁴Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 6, hal. 312.

1. Mazhab syafii memandang secara mutlak bahwa hukum asal penetapan harga diharamkan karena adanya kezaliman di dalamnya baik dalam kondisi harga normal maupun tidak, namun mazhab maliki memandang bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga itu boleh jika terdapat di dalamnya keadilan di antara manusia dan maslahat bagi mereka. Juga penetapan harga dibolehkan jika tujuannya untuk menjadikan harga menjadi normal sehingga tercipta keadilan sosial, maka adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin dapat mengendalikan harga-harga yang melambung tinggi yang meyusahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

2. Mazhab syafii memandang bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pemimpin pada kondisi normal di mana harga tidak melambung tinggi akan mengakibatkan kekacauan peraturan harta benda sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam aktifitas ekonomi yang paling menonjol adalah ketika harga melambung tinggi, karena banyaknya pengekanan-engekanan dalam perdagangan mengakibatkan para pedagang berpaling ke pasar lain yang lebih sedikit pengekanannya sehingga mereka mencari pasar yang mereka tidak terpaksa dalam menjual barang dagangannya, dan ini juga dapat mengakibatkan harta benda berkurang sedangkan harga semakin meninggi.

Sedangkan mazhab maliki memandang bahwa penetapan harga yang dilakukan pemimpin di saat harga melambung tinggi merupakan wasilah yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan terwujudnya maslahat umum, karena apabila kebebasan dalam berdagang dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memberikan batasan-batasan dalam menentukan harga, akan mengakibatkan monopoli harga.

Nampaknya mazhab syafii lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi pada masa Rasulullah saw, sedangkan mazhab maliki lebih fokus pada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi saat ini.

KESIMPULAN

1. Konsep jual beli dalam muamalah Islam adalah yang terdapat di dalamnya kebaikan dan maslahat pribadi maupun umum serta menghindari perdagangan atau transaksi jual beli yang terdapat kecurangan di dalamnya seperti adanya unsur garar (samar-samar), penipuan, dan riba.
2. Para ulama bersepakat bahwa hukum asalnya pemerintah tidak boleh ikut serta dalam menetapkan harga. Ulama berbeda pendapat terhadap penetapan harga ketika harga dalam kondisi tidak normal seperti harga melambung tinggi, mazhab maliki berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh menetapkan harga untuk menghilangkan kemudharatan, seperti jika pemilik barang memasang harga dengan melampaui batas dari harga yang biasanya. Sedangkan mazhab syafii berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh intervensi dalam penetapan harga, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal (harga melambung tinggi).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. Jakarta: Penerbit Sahifah, 1435H/2014M.
'Azzām, Zakariya Ahmad. *Siasāt al-Tas'ir*, 'Ammān-al-Ardan: Dār al-Maṣīrah, 2011M.
Abdurrahim, Muhammad Abdullah. *al-Taswīq al-Mu'āṣir*, Kairo: Matba'ah Jāmi'ah, 1998M.
Afnadī, Ali Haidar Khawājih Amīn. *Darar al-Hikām fī Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz 3, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jīl, 1411H/1991M.

- Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī al-Fayyūmī al-Hamawī, Abu al-‘Abbās, *al-Miṣbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarh al-Kabīr*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 105.
- al-Afrīqī, Muhammad bin Mukram bin ‘Ali Abu al-Faḍl Jamāl al-Addīn bin Manzūr al-Anṣārī. *Lisan al-‘Arab*, Juz 6, Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H.
- al-Fattāh, ‘As’ad ‘Abdu. *al-Taswīq al-Fa’āl al-Asāsīyāt Wa al-Taṭbīq*, Cet. IX; Kairo-Mesir: Maktabah ‘Ain al-Syams, 1999M.
- al-Hanafī, Abu Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad al-Kāsānī. *Badā’i al-Ṣanā’i Fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz 5, Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406H/1986M.
- al-Hanbalī, Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāh al-Dīn Ibn Hasan bin Idrīs. *Syarh Muntahā al-Irādāt*, Juz 2, Cet. I; t.t.p.: ‘Alim al-Kutub, 1414H/1993M.
- al-Harrānī, Taqīyuddīn Abu al-‘Abbās Ahmad bin Abdi al-Halīm bin Taimiyyah *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 28, Cet. I; al-Su’ūdiyyah: al-Muṣhaf al-Syarīf, 1416H/1995M.
- al-Husainī, Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Abdul Mu’min bin Harīz bin Ma’lī. *Kifāyatu al-Akhyār Fī Halli Gāyati al-Ikhtīṣar*. Cet. I; Kairo: Dār al-Jauzī, 1436H/2015M.
- al-Juzairī, ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwaḍ. *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, Juz 2, Cet. 2; Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H/2003M.
- al-Magrabī, Syamsuddīn Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahmān al-Ṭarābulsī. *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4, Cet. III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412H/1992M.
- al-Majājī, Muhammad Sakhāl. *Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī*, Cet. I; Beirut-Libanon: Dār Ibnī Hazm, 1422H/2001M.
- al-Mālikī, Abu Muhammad Abd al-Wahhāb bin Ali bin Naṣr al-Ṣa’labī al-Bagdadī. *al-Talqīn Fī al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 2, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425H/2004M.
- al-Mālikī, Al-Bājī. *al-Muntaqa Syarh al-Muaṭṭa’*, Juz 4, al-Qāhirah; Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.
- al-Mālikī, Khalīl bin Ishāq bin Mūsā Ḍiyā’ al-Dīn al-Jundī. *Mukhtaṣar al-‘Allāmah Khalīl*, Cet. I; Kairo-Mesir: Dār al-Hadīs, 1426H/2005M.
- al-Mālikī, Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasūqī. *Hāsīyah al-Dasūqī ‘Ala al-Syarh al-Kabīr*, Juz 3, t.t.p.; Dār al-Fikr, t.th.
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hujjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī. *al-Musnad al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adl Ilā Rasūlillah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam: Ṣahīh Muslim*, Juz 3, bab: ṣubūtu khiyār al-majlis li al-mutabāyi’ain, no. 1531, Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- al-Nasā’ī, Abu ‘Abdirrahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurāsānī. *al-Mujtabā Min al-Sunan = al-Sunan al-Sugrā li al-Nasā’ī*, Juz 7, Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah, 1406H/1986M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyah Muḥyiddin Yaḥyā bin Syarf. *al-Majmū’ Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 13, t.t.; Dār al-Fikr, t.th.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq Fī al-Iqtisād al-Islāmī*, Cet. I. al-Qāhirah; Maktabah Wahbah, 1415H/1995M.
- al-Qazwīnī, Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnī Mājah*, Juz 2, no. 2185, t.t.; Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.
- al-Raṣā’, Muhammad bin Qāsim al-Anṣārī Abu ‘Abdillah. *Syarh Hudūd Ibn ‘Arafah*, Cet. I; t.t.p.: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1350H.
- al-Sajistānī, Abu Dāud Sulaimān bin al-As’asy bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amr al-Azdī *al-Sunan*, Juz 5, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.

- al-Ṣan'ānī, Abu Bakar Abd al-Razzāq bin Hammām bin Nāfi' al-Humairī al-Yamānī. *al-Muṣannaḡ*, Juz 2, Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403H/1982M.
- al-Syāfi'ī, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mugnī al-Muhtāj Ila Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 2, Cet. I; t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415H/1994M.
- al-Syaibānī, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 25, Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M.
- al-Syaukānī. Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin Abdillah. *Nail al-Auṭār*, Juz 5, Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1413H/1993M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4, Cet. IV, Suriah; Dār al-Fikr, t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Aviandi, Farid Caesar "Teori Permintaan Dan Penawaran", *Blog Farid Caesar Aviandi*. <http://fcaesaraviandi.blogspot.co.id/2015/06/teori-permintaan-dan-penawaran.html?m=1> diakses tanggal 4 Juni 2015.
- Bakry, Kasman, Ihwan Wahid Minu, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Hasyim Hasyim. 2021. "Aktualisasi Kaidah Fikih Al-Muslimūna 'alā Syurūṭihim Dalam Transaksi Jual Beli". AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1), 45-59. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447>.
- Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1.2 (2021): 26-35.
- Hambal, Ahmad bin. *al-Mausū'ah al-Hadīsiyah Musnad Imam Ahmad*, Juz 24, no. 15666, Cet. I; Beirut-Libanon: Muassasah al-Risālah, 1419H/1998M.
- Hanā, Nasīm. *Mabādi al-Taswīq*, Riyāḡ: Dār al-Mirriḡh, 1987M. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/406551>
- Mājah, Muhammad bin Yazīd al-Rab'ī Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*, no. 2200, Cet. I; Riyāḡ: Dār al-Salām, 1420H/1999M.
- Manṣūr, Abdul Qāhir bin Ṭāhir bin Muhammad bin Abdillah al-Bagdādī al-Tamīmī Abu. *al-Firaq Baina al-Firaq Wa Bayān al-Firaq al-Nājihah*. Cet. II, Beirut; Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1977M.
- Masyuri dan M, Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muhammad Shiddiq Abdillah, and Muh Fadel As'ad. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa'id Bisyira' Dan Al-Ijarah Ma'al Wa'di Bil Hibah)". AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 2 (1), 70-77. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.537>.
- Muslimin, Supriadi Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2.1 (2020): 1-11.
- NS, Indara. "pengertian harga". one.indoskripsi.com/click/2499/0, diakses 26 oktober, 2016.
- Pertaminawati, Hendra. "Analisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian Islam." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15.2 (2016): 195-216.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009M.

- Qudāmah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *al-Mughnī*, Juz 6, Cet. I; Riyādh: Dār ālamal kutub, 1406H/1986M.
- Rahmat, Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, and Al Ikhsan Adil. 2021. “Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam”. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1 (1), 60-78. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>.
- Sālim, Abu Mālik Kamāl Ibnu al-Said. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, Kairo-Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Sukirno, Sadono *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006M.
- Taimiyah, Ahmad bin. *Majmū Fatāwa*, juz 19, al-Su’ūdiyyah: Mujamma’ al-Malik Fahd, 1416H/1995M.